

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang penanggulangan tindak pidana pencurian ternak kerbau yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Humbang Hasundutan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian hewan ternak kerbau di Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri atas dua yaitu: Upaya preventif adalah langkah awal untuk mencegah/mengurangi tindak pidana dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar lebih peka terhadap setiap kejahatan yang terjadi; mengadakan patroli rutin di tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan pencurian ternak yang waktunya kebanyakan dilakukan pada malam hari; serta pihak Kepolisian bekerjasama dengan pemerintah Humbang Hasundutan untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kerbau. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat khususnya wilayah Humbang Hasundutan. Upaya represif yaitu langkah yang ditempuh oleh pihak Polres Humbang Hasundutan terhadap pelaku yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak. Apabila pelakunya tertangkap, kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan.

2. Kendala-kendala yang sering dihadapi pihak Kepolisian di lapangan dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian ternak kerbau antara lain adalah masyarakat kurang tanggap dalam melaporkan kepada kepolisian setempat. Sulit mencari barang bukti, sehingga menyulitkan para pihak reskrim untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Akhirnya laporan dari masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan dan diselidiki oleh pihak reskrim. Serta pelaku pencurian berasal dari luar daerah.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang dalam menangani kasus kejahatan pencurian ternak kerbau agar bersungguh-sungguh dalam penanganannya dan melibatkan peran serta masyarakat karena yang dirugikan disini adalah masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan bersama.
2. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui secara menyeluruh pentingnya penanganan kasus oleh kepolisian agar dapat mencegah terjadinya pencurian ternak kembali.
3. Kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisian lebih ditingkatkan lagi. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan cara masyarakat melakukan ronda malam, maka dapat membantu keinerja kepolisian dalam menjaga keamanan daerah.

4. Pihak kepolisian lebih mempererat hubungan informasi di dalam jajarannya baik itu ditingkat polres, polsek, maupun satuan bahkan dengan kepolisian daerah lainnya untuk memudahkan penyidikan, serta lebih meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap setiap residivis.
5. Untuk masyarakat agar lebih berhati-hati lagi dalam memelihara ternaknya.